

Perlindungan Hukum Profesi Konsultan Pajak Pasca Pembaruan Regulasi Tahun 2026: Perbandingan dengan Advokat, Notaris, dan Akuntan Publik

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.¹, Much. Aris Rahman Hakim²

Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

Correspondence

Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id¹,
much.205240006@stu.untar.ac.id²

No. Telp:

Submitted: 26 September 2026

Accepted: 5 Oktober 2026

Published: 6 Oktober 2026

Abstract

Indonesia entered a new phase in regulating the tax consultant profession in 2026. Law Number 4 of 2023 as amended by Law Number 4 of 2026 recognizes tax consultants as a financial-sector supporting profession, while Minister of Finance Regulation Number 44 of 2026 and Minister of Finance Regulation Number 55 of 2026 strengthen competence, licensing, professional standards, supervision, and sanctions. The central question is whether the strengthening of professional accountability has been accompanied by adequate legal protection. This study uses normative juridical research with statutory, conceptual, comparative, and historical approaches. The study finds that the current framework provides indirect safeguards through professional recognition, competence requirements, independence, confidentiality duties, and restoration of a suspended license when criminal proceedings are terminated or end in an acquittal. However, it does not yet provide explicit statutory functional protection comparable to the conditional legal protection of public accountants, the good-faith professional immunity of advocates, or the procedural safeguards applicable to notaries. The suspension of a tax consultant's license once the consultant becomes a suspect or defendant also raises questions of proportionality and procedural protection. The appropriate model is not absolute immunity, but conditional statutory protection for good-faith professional conduct that complies with tax law, professional standards, and ethics, accompanied by clear confidentiality safeguards, fair disciplinary procedures, and professional indemnity insurance. Such protection must not shield intentional participation in tax crimes or obstruction of tax law enforcement.

Keywords: Legal Protection, Tax Consultant, Professional Regulation

Abstrak

Indonesia memasuki fase baru pengaturan profesi Konsultan Pajak pada tahun 2026. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 mengakui Konsultan Pajak sebagai profesi penunjang sektor keuangan, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 memperkuat kompetensi, perizinan, standar profesi, pengawasan, dan sanksi. Permasalahan utamanya adalah apakah penguatan akuntabilitas profesi tersebut telah diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka saat ini telah memberikan perlindungan tidak langsung melalui pengakuan profesi, persyaratan kompetensi, independensi, kewajiban kerahasiaan, serta pemulihan izin yang dibekukan apabila proses pidana dihentikan atau berakhir dengan putusan bebas. Namun, belum terdapat perlindungan fungsional yang dinyatakan secara tegas pada tingkat undang-undang sebagaimana perlindungan bersyarat bagi Akuntan Publik, imunitas profesi Advokat yang bertindak dengan iktikad baik, maupun perlindungan prosedural bagi Notaris. Pembekuan izin Konsultan Pajak sejak berstatus tersangka atau terdakwa juga menimbulkan isu proporsionalitas dan perlindungan prosedural. Model yang tepat bukan imunitas absolut, melainkan perlindungan bersyarat pada tingkat undang-undang terhadap tindakan profesional yang dilakukan dengan iktikad baik, sesuai peraturan perpajakan, Standar Praktik, dan Kode Etik, disertai pengamanan kerahasiaan, prosedur disiplin yang adil, dan professional

indemnity insurance. Perlindungan tersebut tidak boleh menutupi keterlibatan yang disengaja dalam tindak pidana perpajakan atau tindakan menghalangi penegakan hukum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsultan Pajak, Pengaturan Profesi

A. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan Indonesia menempatkan Wajib Pajak sebagai subjek yang menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang melalui *self-assessment system*. Pilihan sistem tersebut menuntut dua hal yang berjalan bersamaan, yaitu kepercayaan kepada Wajib Pajak dan pengawasan oleh negara. Dalam praktik, kompleksitas peraturan, administrasi digital, pemeriksaan, sengketa, dan risiko pidana membuat tidak semua Wajib Pajak mampu melaksanakan hak serta kewajibannya tanpa bantuan pihak yang memiliki kompetensi khusus. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena itu mengakui bahwa orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus, dengan persyaratan kompetensi tertentu bagi kuasa yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Konsultan Pajak menempati posisi yang khas karena tidak semata-mata bertindak untuk kepentingan privat klien. Konsultan Pajak dipahami sebagai *tax intermediary* yang menjembatani Wajib Pajak dengan otoritas pajak dan dapat memengaruhi kualitas kepatuhan. Dengan demikian, kehadiran dan ketersediaan kuasa dan konsultan pajak perlu dijamin oleh negara dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Pada saat yang bersamaan, pengaturan perlu dilakukan guna menjaga kepentingan publik, khususnya dalam konteks menjamin sekaligus mempermudah peran setiap warga negara dalam bergotong royong melalui kontribusi pajak.¹

Pembaruan hukum tahun 2026 mempertegas posisi tersebut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memasukkan Konsultan Pajak sebagai salah satu profesi penunjang sektor keuangan. Selanjutnya, PMK Nomor 44 Tahun 2026 mengatur pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, kompetensi, tata cara pemberian kuasa, integritas, kerahasiaan, dan batas tindakan kuasa. PMK Nomor 55 Tahun 2026 secara khusus memperkuat perizinan Konsultan Pajak, Kode Etik, Standar Praktik, independensi, Pendidikan Profesional Berkelanjutan, pemeriksaan, dan sanksi administratif. Dalam konsideransinya bahkan dinyatakan bahwa Konsultan Pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa merupakan bagian dari *tax intermediaries* yang berperan penting dalam sistem perpajakan nasional.

Di sisi lain, Undang-Undang KUP menegaskan akuntabilitas. Ketentuan pidana perpajakan tertentu dapat diterapkan pula kepada wakil, kuasa, pegawai, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, atau membantu tindak pidana di bidang perpajakan. Penjelasan secara eksplisit menyebut antara lain Akuntan Publik dan Konsultan Pajak. Norma ini tidak dapat dibaca sebagai pertanggungjawaban otomatis hanya karena seseorang berstatus Konsultan Pajak atau menjadi kuasa. Unsur penyertaan tetap harus dibuktikan. Akan tetapi, norma tersebut menunjukkan bahwa profesi berada pada titik risiko yang serius sehingga diperlukan

¹ Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji (2024). Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan, 15-16.

garis yang jelas antara pemberian jasa profesional yang sah dan keterlibatan sengaja dalam pelanggaran.

Titik persoalannya terletak pada keseimbangan. PMK Nomor 55 Tahun 2026 mengatur sanksi secara rinci, termasuk pembekuan Izin Konsultan Pajak selama proses penyidikan dan penuntutan ketika Konsultan Pajak berstatus tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana di bidang perpajakan, izin dipulihkan apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan atau apabila yang bersangkutan diputus bebas dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai instrumen kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan publik. Namun, akibatnya menyentuh kemampuan seseorang menjalankan profesi sebelum terdapat putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, muncul pertanyaan mengenai proporsionalitas, hak untuk didengar, jaminan prosedural, dan desain perlindungan profesi.

Persoalan perlindungan profesi bukan hal baru. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa yang memengaruhi hak warga negara tidak boleh diserahkan tanpa batas kepada peraturan Menteri, pendelegasian hanya dapat menyentuh hal yang bersifat teknis-administratif dan tidak boleh membatasi atau memperluas hak warga negara.

Perbandingan dengan profesi lain menunjukkan variasi model perlindungan. Advokat memiliki perlindungan dari tuntutan pidana dan perdata ketika menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, yang oleh Mahkamah Konstitusi diperluas berlaku di dalam dan di luar pengadilan. Notaris tidak memiliki imunitas serupa, tetapi terdapat mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk pengambilan minuta akta atau pemanggilan Notaris dalam kepentingan proses peradilan, di samping kewajiban kerahasiaan. Akuntan Publik secara eksplisit berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang memberikan jasa sesuai Standar Profesional Akuntan Publik. Variasi ini relevan untuk menilai model yang paling proporsional bagi Konsultan Pajak.

Fokus penelitian adalah mencari bentuk perlindungan yang tetap menjaga akuntabilitas: melindungi tindakan profesional yang sah dan beriktikad baik, tetapi tidak melindungi penipuan, rekayasa dokumen, suap, penghalangan pemeriksaan, atau keterlibatan sengaja dalam tindak pidana perpajakan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konstruksi hukum kedudukan, kewajiban, tanggung jawab, dan perlindungan profesi Konsultan Pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, PMK Nomor 44 Tahun 2026, dan PMK Nomor 55 Tahun 2026?
2. Apakah perlindungan hukum bagi profesi Konsultan Pajak telah memadai apabila dibandingkan dengan Advokat, Notaris, dan Akuntan Publik, serta bagaimana konstruksi perlindungan profesi yang ideal?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menempatkan norma hukum, asas hukum, putusan pengadilan, doktrin, dan bahan hukum tertulis sebagai objek utama analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hubungan antara UU KUP, UU P2SK beserta perubahannya, PP Nomor 50 Tahun 2022, PMK Nomor 44 Tahun 2026, PMK Nomor 55 Tahun 2026, UU Advokat, UU Jabatan Notaris, dan UU Akuntan Publik. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas perlindungan hukum, profesionalitas, kerahasiaan, iktikad baik, akuntabilitas, dan *due process*. Pendekatan perbandingan digunakan untuk menemukan desain perlindungan yang dapat diadaptasi secara proporsional dari profesi lain, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk membaca Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 dan Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak yang pernah dibahas di DPR. Bahan hukum sekunder meliputi buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan.

D. PEMBAHASAN MASALAH

1) Kedudukan Konsultan Pajak dalam Sistem Perpajakan setelah Pembaruan Regulasi Tahun 2026

Kedudukan Konsultan Pajak harus dibedakan dari kedudukan kuasa Wajib Pajak secara umum. Pasal 32 UU KUP menyediakan institusi kuasa agar Wajib Pajak dapat menunjuk orang lain untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. PMK Nomor 44 Tahun 2026 kemudian menyatakan bahwa kuasa dapat berasal dari Konsultan Pajak, Pihak Lain, dan Keluarga. Konsultan Pajak memperoleh legitimasi bukan semata-mata dari surat kuasa, melainkan juga dari Izin Konsultan Pajak yang menunjukkan kompetensi dan status professional. Dengan demikian terdapat dua lapis hubungan hukum: hubungan privat antara Wajib Pajak dengan kuasanya berdasarkan pemberian kuasa dan hubungan hukum publik antara Konsultan Pajak dengan negara dalam bentuk perizinan serta pengawasan profesi.

Pengakuan dalam UU P2SK memperkuat lapis kedua. Pasal 259 UU Nomor 4 Tahun 2023 menempatkan Konsultan Pajak bersama Akuntan Publik, aktuaris, penilai publik, Notaris, dan profesi lain sebagai Profesi Penunjang Sektor Keuangan. Pengakuan setingkat undang-undang ini penting karena menunjukkan bahwa Konsultan Pajak telah melampaui konstruksi lama sebagai sekadar penerima kuasa individual. Namun, pengakuan tersebut masih bersifat sektoral dan tidak merinci secara komprehensif hak profesi, kerahasiaan profesional, tanggung jawab terhadap klien, batas intervensi pemerintah, atau perlindungan ketika profesi berhadapan dengan proses hukum.

PMK Nomor 55 Tahun 2026 mengisi ruang operasional itu melalui perizinan, klasifikasi izin A, B, dan C, Kode Etik, Standar Praktik, independensi, bebas benturan kepentingan, PPL, pelaporan, pemeriksaan, dan sanksi. Pengaturan ini memperkuat standar kualitas dan memberikan instrumen bagi pemerintah untuk menindak praktik yang tidak profesional. Dari perspektif kepentingan publik, desain tersebut rasional karena nasihat pajak yang keliru atau manipulatif dapat merugikan Wajib Pajak dan penerimaan negara. Namun, dari perspektif hukum profesi, kewajiban yang rinci perlu diimbangi dengan hak yang setara, karena profesi yang diawasi dan dikenai sanksi memerlukan standar perlindungan terhadap tindakan pengawasan yang berlebihan atau tuntutan yang sebenarnya lahir dari pekerjaan profesional yang sah.

Pembaruan 2026 memperbaiki banyak aspek administratif, tetapi tidak sepenuhnya menghapus pertanyaan tersebut karena pusat perlindungan profesi masih

berada pada peraturan menteri, sedangkan hak yang terdampak dapat berupa hak bekerja, reputasi profesional, kerahasiaan klien, dan pembelaan dalam proses penegakan hukum.

2) Risiko Hukum Profesi antara Akuntabilitas, Kerahasiaan, dan Perlindungan Prosedural

Akuntabilitas Konsultan Pajak merupakan prinsip yang tidak dapat dikurangi. PMK Nomor 55 Tahun 2026 mewajibkan Konsultan Pajak mematuhi Kode Etik dan Standar Praktik, menjaga independensi, serta bebas dari benturan kepentingan. Peraturan yang sama melarang tindakan yang menyesatkan klien, menerima permintaan untuk merekayasa perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan, memberikan imbalan kepada pegawai pajak, memberikan hadiah atau gratifikasi yang tidak patut, dan tindakan lain yang merusak integritas profesi. Perlindungan profesi yang dirancang kemudian harus dipahami sebagai perlindungan terhadap pekerjaan yang sah, bukan sebagai hak untuk bebas dari pertanggungjawaban.

Batas tersebut sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU KUP. Konsultan Pajak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti menyuruh melakukan, turut serta, menganjurkan, atau membantu tindak pidana perpajakan. Secara dogmatis, frasa ini menuntut pembuktian bentuk penyertaan dan keterkaitan dengan perbuatan pidana. Karena itu, keberadaan hubungan profesional atau surat kuasa saja tidak cukup untuk menyamakan Konsultan Pajak dengan perbuatan klien. Pemisahan ini sangat penting agar penegakan hukum tidak menggunakan pendekatan *guilt by association*. Di sisi lain, Konsultan Pajak juga tidak dapat berlindung di balik kerahasiaan atau perintah klien apabila secara sadar menyusun skema fiktif, memalsukan dokumen, atau membantu menghalangi pemeriksaan.

Kerahasiaan menjadi area yang memerlukan perumusan lebih presisi. Pasal 9 PMK Nomor 44 Tahun 2026 mewajibkan kuasa menjaga kerahasiaan informasi Wajib Pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kuasa. Pada saat yang sama kuasa dilarang menghalang-halangi pelaksanaan peraturan perpajakan, termasuk menolak memberikan informasi, dokumen, atau akses yang diwajibkan dalam pemeriksaan sesuai hukum. Kedua norma ini tidak bertentangan apabila dibaca sistematis, kerahasiaan berlaku terhadap pengungkapan yang tidak sah, sedangkan kewajiban memberikan data berlaku ketika undang-undang secara jelas mewajibkannya. Persoalannya adalah belum ada rezim yang setara dengan *legal professional privilege* untuk menentukan secara rinci jenis komunikasi atau kertas kerja profesional apa yang dilindungi, siapa yang dapat memintanya, dan bagaimana mekanisme keberatan terhadap permintaan yang terlalu luas.

Perlindungan prosedural juga menjadi isu pada sanksi izin. Pasal 43 PMK Nomor 55 Tahun 2026 mengaitkan status tersangka atau terdakwa tindak pidana perpajakan dengan pembekuan izin selama proses penyidikan atau penuntutan. Secara kebijakan, tindakan sementara dapat dibenarkan untuk melindungi publik apabila terdapat risiko serius terhadap klien atau integritas sistem. Akan tetapi, status tersangka bukan putusan bersalah. Pembekuan izin dapat memutus sumber penghidupan, menghentikan kontrak profesional, dan menimbulkan kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan walaupun perkara dihentikan atau berakhir dengan putusan bebas. Karena itu, desain demikian semestinya disertai parameter kebutuhan, jangka waktu, evaluasi berkala, hak untuk didengar, alasan tertulis, dan mekanisme keberatan yang efektif.

Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 memberikan parameter konstitusional tambahan. Mahkamah Konstitusi tidak menolak pengaturan teknis oleh Menteri Keuangan, tetapi membatasi pendelegasian agar tidak digunakan untuk memperluas atau membatasi hak warga negara secara substantif. Prinsip tersebut relevan ketika pembentukan profesi, penghentian hak menjalankan profesi, batas kerahasiaan, dan perlindungan dari tuntutan ditempatkan seluruhnya dalam PMK. Apabila substansinya menyentuh hak dasar untuk menjalankan profesi dan jaminan kepastian hukum, konstruksi hukum yang lebih kuat adalah menempatkan prinsip dasar hak, kewajiban, tanggung jawab, dan perlindungan pada tingkat undang-undang, sedangkan teknis pelaksanaannya dapat didelegasikan.

3) Model Perlindungan Hukum pada Advokat, Notaris, dan Akuntan Publik

UU Advokat membentuk model perlindungan yang paling kuat. Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 memperluas pemaknaannya sehingga perlindungan berlaku ketika Advokat menjalankan tugas profesi dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Selain itu, Advokat wajib menjaga kerahasiaan hubungan dengan klien dan berhak atas kerahasiaan berkas, dokumen, serta komunikasi elektroniknya. Model ini berangkat dari fungsi Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Karena dasar kelembagaannya berbeda, imunitas Advokat tidak dapat disalin secara utuh kepada Konsultan Pajak.

Hal yang dapat diambil dari model Advokat adalah prinsip imunitas fungsional dan bersyarat, bukan imunitas personal. Perlindungan melekat pada pelaksanaan tugas profesi dengan iktikad baik, bukan pada orangnya untuk setiap tindakan. Iktikad baik menjadi pintu untuk membedakan tindakan profesional yang wajar dari tindakan yang sengaja melanggar hukum. Dalam konteks Konsultan Pajak, syarat tersebut bahkan dapat dirumuskan lebih terukur dengan menambahkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, Kode Etik, Standar Praktik, batas surat kuasa, dan larangan konflik kepentingan.

UU Jabatan Notaris menggunakan model berbeda. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang menentukan lain. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang hendak mengambil fotokopi minuta akta atau memanggil Notaris terkait akta atau protokol Notaris harus memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Perlindungan tersebut bersifat procedural, tidak menghapus tanggung jawab Notaris, tetapi menambahkan *gatekeeping mechanism* agar akses penegak hukum terhadap dokumen dan keterangan yang berkaitan dengan fungsi jabatan tidak dilakukan tanpa kontrol profesi/jabatan.

Model Notaris relevan terutama untuk isu kerahasiaan dan kertas kerja. Konsultan Pajak menyimpan data keuangan, rekonsiliasi, analisis pajak, komunikasi strategi, dan dokumen klien dalam jumlah besar. Tidak seluruhnya layak diberi perlindungan absolut karena sebagian data dapat diwajibkan untuk diserahkan berdasarkan hukum pajak. Namun, mekanisme permintaan seharusnya berbasis kebutuhan, relevansi, dan tujuan yang jelas. Pengaturan dapat membedakan dokumen sumber milik Wajib Pajak yang

memang wajib tersedia bagi otoritas dengan analisis internal profesional, komunikasi hukum, atau kertas kerja tertentu yang membutuhkan perlindungan lebih ketat.

UU Akuntan Publik menawarkan analogi yang paling dekat bagi desain hak profesional. Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 2011 menyatakan Akuntan Publik berhak memperoleh imbalan jasa, memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai Standar Profesional Akuntan Publik, serta memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa. Pada saat yang sama, Akuntan Publik wajib mematuhi SPAP, kode etik, dan peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab atas jasa yang diberikan, dan wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dengan pengecualian tertentu untuk kepentingan pengawasan Menteri. Struktur hak dan kewajiban ini lebih seimbang karena perlindungan hukum dinyatakan eksplisit sekaligus dikondisikan pada kepatuhan terhadap standar profesi.

Bagi Konsultan Pajak, model Akuntan Publik lebih tepat dijadikan titik awal daripada menyalin imunitas Advokat. Keduanya sama-sama merupakan profesi berizin di bawah bidang keuangan yang memberikan jasa profesional kepada publik, menggunakan standar praktik, dan menyimpan informasi sensitif klien. Rumusan yang menyatakan Konsultan Pajak berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang memberikan jasa sesuai peraturan perundang-undangan, Kode Etik, dan Standar Praktik akan menciptakan *safe harbour* normatif tanpa menghapus kemungkinan pertanggungjawaban ketika syarat tersebut dilanggar.

4) Penilaian atas Kecukupan Rezim 2026 dan Konstruksi Perlindungan yang Ideal

Rezim 2026 tidak tepat disebut sama sekali tanpa perlindungan. Pertama, pengakuan Konsultan Pajak sebagai Profesi Penunjang Sektor Keuangan memberikan legitimasi kelembagaan. Kedua, kompetensi, klasifikasi izin, Kode Etik, Standar Praktik, dan independensi menciptakan standar objektif yang dapat menjadi pembelaan ketika profesional telah bekerja sesuai kewajibannya. Ketiga, PMK Nomor 44 Tahun 2026 mewajibkan kerahasiaan informasi Wajib Pajak. Keempat, PMK Nomor 55 Tahun 2026 memulihkan pembekuan izin apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan atau apabila Konsultan Pajak diputus bebas. Elemen tersebut merupakan perlindungan tidak langsung karena membatasi cara profesi dinilai dan membuka jalan pemulihan status.

Meskipun demikian, perlindungan tersebut belum simetris dengan besarnya tanggung jawab. Tidak terdapat norma setingkat undang-undang yang secara eksplisit menyatakan hak Konsultan Pajak atas perlindungan hukum ketika bekerja dengan iktikad baik sesuai Standar Praktik dan Kode Etik. Kewajiban kerahasiaan sudah ada, tetapi belum disertai konstruksi yang jelas mengenai perlindungan dokumen profesional dan prosedur pengungkapannya. Sanksi izin dapat timbul pada tahap awal proses pidana, tetapi prosedur keberatan dan standar proporsionalitasnya perlu dipertegas. Dengan kata lain, persoalannya bukan ketiadaan pengaturan, melainkan ketidakseimbangan antara densitas norma kewajiban/sanksi dan densitas norma hak/perlindungan.

Rumusan dapat mengadaptasi logika Pasal 24 UU Akuntan Publik dan unsur iktikad baik pada UU Advokat: Konsultan Pajak berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang jasa diberikan dengan iktikad baik, berdasarkan data dan informasi yang secara wajar dapat dipercayai, sesuai peraturan perpajakan, Kode Etik, Standar Praktik, klasifikasi izin, dan ruang lingkup penugasan. Perlindungan tersebut sebaiknya

ditegaskan tidak berlaku terhadap kesengajaan, permufakatan, pemalsuan, suap, gratifikasi, rekayasa transaksi, penghalangan pemeriksaan, atau bentuk penyertaan pidana sebagaimana UU KUP.

Informasi klien harus tetap rahasia sebagai aturan umum, sedangkan pengecualian harus disebut secara limitatif dan memiliki dasar hukum yang jelas. Untuk penegakan hukum, pengungkapan harus memenuhi prinsip relevansi, kebutuhan, dan proporsionalitas. Dokumen sumber yang secara hukum wajib diserahkan oleh Wajib Pajak tidak boleh disembunyikan dengan dalih kerahasiaan. Sebaliknya, komunikasi profesional dan kertas kerja tertentu sebaiknya tidak dapat diakses secara tidak terbatas tanpa mekanisme pengawasan. Konsep ini bukan untuk menciptakan ruang aman bagi pelanggaran, melainkan untuk menjaga kualitas hubungan profesional dan mencegah *fishing expedition*.

Setiap pemeriksaan dan sanksi yang memengaruhi izin seharusnya menjamin pemberitahuan yang jelas, akses terhadap dasar dugaan pelanggaran, kesempatan menyampaikan bukti dan tanggapan, keputusan yang beralasan, batas waktu, serta mekanisme keberatan atau peninjauan. Untuk pembekuan izin karena status tersangka atau terdakwa, pembentuk kebijakan dapat mempertimbangkan model berbasis Risiko, pembekuan tidak semata-mata otomatis dari status, tetapi dinilai berdasarkan hubungan dugaan tindak pidana dengan jasa profesional, risiko berulang, kepentingan klien, serta kebutuhan menjaga integritas sistem. Apabila model otomatis tetap dipertahankan, minimal harus ada evaluasi berkala dan pemulihan reputasional/administratif yang efektif ketika perkara dihentikan atau berakhir bebas.

Pemisahan yang tegas antara profesi dan klien. Prinsip ini penting karena Konsultan Pajak bekerja berdasarkan data yang sebagian besar berasal dari Wajib Pajak. Ketika profesional telah melakukan langkah verifikasi yang wajar, mendokumentasikan asumsi, memberikan peringatan tertulis, dan menolak instruksi yang melanggar hukum, ia tidak seharusnya diperlakukan seolah-olah otomatis mengadopsi seluruh perbuatan klien. Sebaliknya, apabila bukti menunjukkan keterlibatan aktif dalam rekayasa atau penyembunyian fakta, perlindungan tidak berlaku. Pemisahan ini menjaga agar hak perlindungan berjalan berdampingan dengan Pasal 43 UU KUP, bukan meniadakannya.

Pada akhirnya, kebutuhan pengaturan pada tingkat undang-undang memiliki dasar konseptual dan konstitusional. Hak menjalankan profesi, batas kerahasiaan, tanggung jawab, dan perlindungan dari konsekuensi hukum bukan semata detail administratif. Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 telah memberi peringatan bahwa delegasi kepada Menteri harus dibatasi pada aspek teknis-administratif apabila menyangkut pelaksanaan hak warga negara. Pembaruan PMK tahun 2026 merupakan kemajuan besar dalam tata kelola, tetapi justru membuat kebutuhan norma dasar yang lebih tinggi semakin terlihat karena struktur profesinya kini jauh lebih matang. Undang-undang khusus atau perubahan undang-undang yang relevan sebaiknya tidak sekadar memberikan imunitas, melainkan membangun paket utuh, standar kompetensi, hak dan kewajiban, kerahasiaan, perlindungan bersyarat, disiplin profesi, mekanisme pengaduan, perlindungan klien, dan koordinasi dengan penegak hukum.

E. KESIMPULAN

Pembaruan regulasi tahun 2026 telah memperkuat kedudukan dan akuntabilitas Konsultan Pajak melalui pengakuan sebagai Profesi Penunjang Sektor Keuangan serta

pengaturan yang lebih rinci mengenai kompetensi, perizinan, Kode Etik, Standar Praktik, independensi, kerahasiaan, pemeriksaan, dan sanksi. Namun, penguatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan hukum yang dinyatakan secara eksplisit pada tingkat undang-undang. Perlindungan yang tersedia bersifat tidak langsung, sedangkan akibat hukum profesi dapat menyentuh hak bekerja, reputasi, kerahasiaan klien, dan posisi Konsultan Pajak dalam proses pidana. Karena itu, rezim saat ini lebih tepat dinilai sebagai belum sepenuhnya seimbang daripada sebagai kekosongan hukum absolut.

Perbandingan menunjukkan bahwa model perlindungan yang paling proporsional bukan menyalin imunitas Advokat secara utuh. Model Akuntan Publik menawarkan dasar yang lebih relevan berupa hak atas perlindungan hukum sepanjang jasa diberikan sesuai standar profesi, sedangkan model Advokat memberi pelajaran mengenai iktikad baik dan model Notaris memberi pelajaran mengenai perlindungan prosedural serta kerahasiaan.

Konstruksi ideal bagi Konsultan Pajak adalah perlindungan fungsional bersyarat pada tingkat undang-undang, kerahasiaan dengan pengecualian yang jelas, *due process* dalam pemeriksaan dan sanksi, serta perlindungan pengguna jasa. Perlindungan tersebut harus tegas tidak berlaku terhadap keterlibatan sengaja dalam tindak pidana, rekayasa data, suap, atau penghalangan penegakan hukum.

F. SARAN

Pembentuk undang-undang perlu menempatkan prinsip dasar profesi Konsultan Pajak, termasuk hak atas perlindungan hukum, pada tingkat undang-undang. Rumusan perlindungan harus bersyarat pada iktikad baik, kepatuhan terhadap peraturan, Kode Etik, Standar Praktik, ruang lingkup izin, dan dokumentasi profesional yang wajar, sekaligus memuat pengecualian tegas bagi perbuatan yang disengaja atau bentuk penyertaan tindak pidana.

Kementerian Keuangan perlu memperkuat jaminan prosedural dalam pemeriksaan profesi dan pembekuan izin, terutama ketika sanksi sementara didasarkan pada status tersangka atau terdakwa. Mekanisme tersebut sebaiknya menjamin hak untuk didengar, keputusan yang beralasan, evaluasi berkala, dan mekanisme keberatan yang efektif, tanpa mengurangi kewenangan penegak hukum berdasarkan undang-undang.

Asosiasi profesi dan pemerintah perlu menyusun standar pengelolaan kerahasiaan, kertas kerja, dokumentasi penolakan atas instruksi klien yang melanggar hukum, dan professional *indemnity insurance*. Langkah ini akan membuat perlindungan profesi berjalan seimbang dengan perlindungan Wajib Pajak dan kepentingan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 63/PUU-XV/2017
Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji. Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan. Jakarta: DDTC, 2024